

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
KONVERSI PULSA SELULER DALAM BENTUK RUPIAH  
(Studi Pada Aplikasi Bypulsa)**

**ADI PRASETTIA**

**NPM. 1521030311**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
KONVERSI PULSA SELULER DALAM BENTUK RUPIAH  
(Studi Pada Aplikasi Bypulsa)**

**ADI PRASETTIA**

**NPM. 1521030311**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kegiatan muamalat tersebut sudah tentu berkembang hal ini seiring berkembangnya pola pikir serta cara pandang manusia itu sendiri. Terlebih perkembangan pada era yang semakin modern seperti saat ini banyak sekali hal-hal yang baru yang mungkin hal tersebut tidak pernah terbesit di pikiran manusia. Seperti halnya konversi atau menukar pulsa seluler menjadi uang atau rupiah. Dalam kajian Islam, suatu kegiatan ekonomi dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis. Hal tersebut bertujuan agar menjaga harta seorang muslim bersih dari hal-hal yang dilarang oleh agama untuk ditransaksikan. Konversi pulsa seluler menjadi rupiah tentu menjadi hal yang baru dan tentunya sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait status legalitasnya dalam perspektif hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah. 2). Akad apa yang digunakan dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa Sistem konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah pada aplikasi *ByPulsa* memiliki tahapan yang perlu dilalui, tahapan tersebut adalah menginstall aplikasi *ByPulsa* di *Smartphone*. Lalu *login* dengan akun Google dengan sekali tap tanpa isi form. Jika tahap ini telah dilakukan, maka pengguna akan diarahkan ke laman beranda. Pada laman beranda pengguna, akan ditampilkan beberapa menu atau fitur. Dan pengguna dapat *convert* sesuai dengan *provider* yang diinginkan, sebagaimana yang tertera di aplikasi, kemudian isikan data nominal, nomor dan nomor rekening/*eWallet*. Dengan nominal yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Akad konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi pada Aplikasi *ByPulsa*, terdapat dua transaksi, yaitu transaksi jual-beli dan *ijarah* (upah-mengupah). Akad jual beli, hal ini terlihat di mana terjadi pertukaran suatu barang/manfaat ke dalam barang/ manfaat lainnya, yaitu pertukaran dari pulsa seluler menjadi uang dalam satuan rupiah. Dan akad *ijarah*, hal ini terlihat dari jasa yang ditetapkan oleh penyedia jasa (aplikasi *ByPulsa*), di mana untuk mengkonversi pulsa akan dikenakan biaya sebesar 30% dan yang akan diterima oleh pengguna adalah 70% dari nominal pulsa yang dikonversi.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Prasettia

NPM : 1521030311

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Konversi Pulsa Seluler Dalam Bentuk Rupiah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Aplikasi *ByPulsa*)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 08 November 2022

Penulis,



Adi Prasettia

NPM. 1521030311



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Adi Prasettia  
NPM : 1521030311  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Konversi Pulsa Seluler Dalam Bentuk Rupiah (Studi Pada Aplikasi *ByPulsa*)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. Mahmud, S.H., M.H.**  
NIP. 196003291987031003

**Pembimbing II**

  
**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
NIP. -

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Konversi Pulsa Seluler Dalam Bentuk Rupiah (Studi Pada Aplikasi ByPulsa)”**, disusun oleh **Adi Prasettia, NPM. 1521030311**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung pada hari/tanggal: **Jum’at, 16 Desember 2022, pukul 13.30-15.30 WIB** di Ruang Sidang IV Fakultas Syari’ah.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

Penguji Utama : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.H.**

Penguji II : **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

**Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

الأصل في المعاملة الإباحة ما دام الدليل على التحريم

“Hukum asal pada muamalat adalah diperbolehkan (mubah), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Asori dan ibunda Zamahziah, segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Saudara-saudara kandungku tercinta Azdevi dan Lidya, meskipun perselisihan sering terjadi di antara Kita namun tidak hentinya kalian memberi ku semangat saat mengerjakan skripsi. Maka dari itu, Saya dedikasikan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi. Di mana ketika Saya merasa kehilangan terhadap kepercayaan diri saya, saudara Saya selalu ada dan percaya kepada Saya. Terima kasih kepada kalian sebagai orang tersayang dalam hidupku.
3. Keponakan tercinta Aryanta Denindo, Alula Gava Khaliqa, Arfando Adiyanta dan Arlandiko Devano, terima kasih telah menghibur dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Fera Fitriana, saya terima kasih ucapkan yang sebesar-besarnya atas segala dukunganmu selama ini, baik secara materil dan immateril. Dan saya berdoa semoga Allah *swt* yang akan membalas kebaikanmu.
5. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Adi Prasettia, lahir pada tanggal 03 Desember 1996 di Liwa Kabupaten Lampung Barat. Terlahir dari pasangan Absori dan Zamahziah, putra ketiga dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak Pertiwi Liwa dari tahun 2002 hingga 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Liwa dari tahun 2003-2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Liwa dari tahun 2009 hingga 2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa dari tahun 2012-2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari tahun 2015 sampai saat ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada Saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Konversi Pulsa Seluler Dalam Bentuk Rupiah (Studi Pada Aplikasi *ByPulsa*)” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Maimun, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Skripsi dan Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.

5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah kelas B angkatan 2015.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 08 November 2022  
Penulis,

Adi Prasettia  
NPM. 1521030311

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II. KAJIAN TEORI**

A. Akad dalam Islam	
1. Pengertian Akad .....	16
2. Dasar Hukum Akad .....	18
3. Rukun dan Syarat Akad .....	21
4. Macam-Macam Akad .....	24
5. Sah dan Batalnya Akad.....	27
B. Tentang Jual Beli	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	33
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	37
3. Hukum dan Sifat Jual Beli.....	45
4. Macam dan Bentuk Jual Beli.....	46
C. Tentang <i>Ijarah</i>	
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i> .....	49
2. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i> .....	55
3. Bentuk-Bentuk <i>Al-Ijarah</i> .....	57
4. Batal dan Berakhirnya <i>Al-Ijarah</i> .....	59

**BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Aplikasi ByPulsa .....	62
B. Cara Menggunakan Aplikasi ByPulsa .....	63
C. Dampak Positif dan Negatif dalam Menggunakan Aplikasi ByPulsa ....	71

**BAB IV. ANALISIS DATA**

A. Sistem Konversi Pulsa Seluler dalam Bentuk Rupiah pada Aplikasi ByPulsa .....	72
B. Akad Konversi Pulsa Seluler dalam Bentuk Rupiah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	73

**BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Rekomendasi.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang dimaksud serta menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal skripsi ini. Adapun judul dari proposal skripsi ini yaitu “Sistem Konversi Pulsa Seluler dalam Bentuk Rupiah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Aplikasi Bypulsa)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya atau perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain.<sup>1</sup>
2. Pulsa seluler adalah media penghubung untuk sarana berkomunikasi baik itu jarak dekat atau jarak jauh. Pulsa bisa juga diartikan alat perhitungan atau sistem perhitungan yang akan menentukan tarif pelanggan yang berfungsi untuk satuan biaya saat melakukan telepon atau komunikasi.<sup>2</sup>
3. Rupiah adalah satuan mata uang Republik Indonesia yang bernilai 100 sen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1002.

<sup>2</sup> Ibid, 2098.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, 3127.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konversi pulsa seluler ke dalam bentuk rupiah adalah perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain, perubahan tersebut sangat terlihat dari sisi penggunaan serta fungsinya. Di mana pulsa seluler digunakan sebagai alat atau sistem perhitungan yang akan menentukan tarif untuk satuan biaya saat melakukan telepon atau komunikasi, sedangkan rupiah merupakan mata uang di Indonesia dan merupakan alat tukar yang sah.

Berangkat dari penegasan judul di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan proposal skripsi ini adalah bagaimana hukum konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dan dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Idris Muhammad, menyatakan bahwa aturan-aturan Allah *swt* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik disebut dengan kegiatan muamalah.<sup>4</sup>

Kegiatan muamalat tersebut sudah tentu berkembang hal ini seiring berkembangnya pola pikir serta cara pandang manusia itu sendiri. Terlebih perkembangan pada era yang semakin modern seperti saat ini banyak sekali

---

<sup>4</sup> Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

hal-hal yang baru yang mungkin hal tersebut tidak pernah terbesit di pikiran manusia. Seperti halnya konversi atau menukar pulsa seluler menjadi uang atau rupiah. Dalam kajian Islam, suatu kegiatan ekonomi dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis. Hal tersebut bertujuan agar menjaga harta seorang muslim bersih dari hal-hal yang dilarang oleh agama untuk ditransaksikan. Konversi pulsa seluler menjadi rupiah tentu menjadi hal yang baru dan tentunya sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait status legalitasnya dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mempermudah memahami praktek tersebut, penulis akan menguraikan sedikit terkait hal tersebut. Dalam mengkonversi pulsa seluler menjadi rupiah tentunya melalui beberapa tahapan dan perantara seperti aplikasi atau *web* yang tersedia di internet. Dalam hal ini penulis menjadikan aplikasi Bypulsa sebagai konverter atau perantara yang merubah pulsa menjadi rupiah. Tahapan konversi pulsa tersebut cukup mudah, pengguna cukup mengklik *convert* untuk merubahnya, namun dengan ketentuan minimal pulsa yang dapat dikonversi adalah Rp. 30.000 dan maksimal Rp. 10.000.000. Di samping itu, nominal uang yang dapat diterima oleh pengguna adalah 70% dari nominal pulsa yang dikonversi. Sebagai contoh, jika pulsa yang dikonversi sebesar Rp. 100.000, maka uang yang akan diterima hanya Rp. 70.000.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan tersebut layak untuk dilakukan penelitian secara mendalam tentang konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah. Hal ini dikarenakan, masih terdapat hal-hal yang

belum jelas status legalitasnya, antara lain mengenai akad dalam transaksi tersebut apakah akad *sharf* (tukar menukar uang) ataukah *bai' al-manfaah* (jual beli suatu manfaat). Dan jika hal-hal tersebut secara jelas diketahui, maka barulah status hukumnya dapat diketahui. Dan penelitian ini dituangkan dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul “Sistem Konversi Pulsa Seluler dalam Bentuk Rupiah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Aplikasi Bypulsa)”.

### **C. Identikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam transaksi konversi pulsa seluler ke dalam bentuk rupiah, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diduga ketidakjelasan akad dalam transaksi tersebut. Yang diketahui bahwa kejelasan akad merupakan hal sangat urgen dan vital. Kejelasan akad ini juga akan akad berdampak pada rukun dan syarat suatu transaksi.
- b. Potongan 30% dalam transaksi tersebut. Di mana, pengguna hanya menerima sebesar 70% dari nominal pulsa seluler yang dikonversi. Sebagai contoh, jika pulsa yang dikonversi sebesar Rp. 100.000, maka uang yang akan diterima hanya Rp. 70.000.

#### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perlu diadakan pembatasan masalah untuk memperjelas permasalahan yang ingin

diteliti agar lebih terfokus dan mendalam. Di mana dalam penelitian ini ialah meneliti dan menganalisis yang meliputi akad yang digunakan dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah, jika akad tersebut telah diketahui secara jelas, maka rukun, syarat dan ketentuan lainnya akan dapat diketahui pula secara jelas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaa konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah?
2. Akad apa yang digunakan dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah.
2. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan suatu sumbangan pengetahuan atau ilmu kepada para pembaca agar bisa mengetahui permasalahan yang terdapat dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, selain itu untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan**

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang hukum ekonomi syariah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Ikra Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makasar, skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Akad *al-Sharf* Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Makassar UNISMUH”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, mekanisme pertukaran valuta asing akad *al-sharf* dilakukan dengan kedatangan langsung pihak nasabah ke Bank, dilakukan dengan pendebitan rekening nasabah, dan dilakukan dengan kunjungan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh ke tempat

manasik haji atau umroh, transaksi pertukaran valuta asing akad *al-sharf* diperuntukkan oleh nasabah perindividu maupun perusahaan serta, sistem pertukaran valuta asing akad *al-sharf* telah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang telah dihimpun dalam akad.

2. Dwi Rahayu, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen (Studi Kasus Tika *Cellular* Tanjung Bintang Lampung Selatan)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan potongan harga dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan adanya akad *ghairu sahih*, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, akad yang dilakukan merupakan akad yang *fasid* yang pada dasarnya di bolehkan dalam syariat namun terdapat unsur-unsur yang tidak jelas, yang menyebabkan akad itu terlarang. Ketidaksesuaian akad pada awal transaksi penambahan potongan harga yang diambil sebagai keuntungan distributor secara sepihak bertambah secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan para agen. Menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarak atau ketentuan hukum Islam. Adanya akad perjanjian transaksi tersebut disepakati dua belah pihak distributor dan agen, namun tidak adanya penjelasan terperinci sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Adanya ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli saldo pulsa di Tika Cellular Tanjung Bintang tersebut.

Dapat disimpulkan pula transaksi tersebut terdapat unsur-unsur *tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam Islam yakni salah satu pihak (penjual) dalam transaksi tidak tetap terhadap penambahan potongan harga yang menjadi objek transaksi sehingga pihak kedua dapat dirugikan. *Tadlis* hukumnya haram dan dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *tadlis*-nya itu hukumnya tidak boleh.

3. Nur Mazaya Hurin'in, mahasiwi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Alat Pembayaran Pulsa di Media Sosial *Line*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *Line* merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam media sosial *Line* dengan menggunakan internet dengan cara membuka akun official *Line* yang ada. Sistem jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *Line* dalam konteks hukum Islam sah tetapi *fasid*. Letak kefasidannya karena tidak memberikan kebebasan kepada pembeli yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dengan demikian kesimpulan di atas, menjelaskan bahwa pihak penjual selaku penggerak jual beli *online* di media sosial untuk mengkaji dan mempelajari ulang mengenai konsep jual beli karena apabila akad tersebut tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam maka sebaiknya menggunakan alternatif alat pembayaran lain yang lebih mudah dan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan kajian pustaka, maka terlihat korelasi atau persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini akan diteliti. Korelasi atau persamaan antara penelitian tersebut adalah:

1. Pemotongan harga. Dalam penelitian ini pemotongan harga distandarisasi dengan persentasi, di mana rupiah yang akan diterima oleh pengguna hanya sebesar 70% saja dari jumlah pulsa yang dikonversi. Pemotongan/pengurangan ini sama sekali tidak diketahui secara jelas oleh pelanggan, yang mana salah satu syarat bermuamalah adalah objek transaksi harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Hal ini sama saja yang terjadi pada penelitian terdahulu, di mana keuntungan yang diterima oleh distributor pada awalnya sebesar Rp 600,- namun berubah menjadi Rp. 800,- tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan ulang dari kedua belah pihak.
2. Pulsa seluler sebagai alat bayar/tukar. Dalam penelitian ini objek yang ditukarkan adalah adalah pulsa seluler yang kemudian pulsa tersebut ditukar menjadi pundi rupiah, hal ini sama seperti apabila seseorang menginginkan sesuatu objek barang maka untuk mendapatkan barang tersebut memerlukan objek barang yang lain untuk ditukarkan. Objek ini sangat relevan dengan penelitian sebelumnya, di mana praktik jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *Line* merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak didalam media sosial *Line* dengan menggunakan internet dengan cara membuka akun *Official Line* yang ada.

Berangkat dari korelasi atau persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menjelaskan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini. Adapun perbedaan yang sangat signifikan adalah penelitian ini lebih menganalisis terkait dengan akad yang digunakan dalam transaksi konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah. Di mana akad merupakan sesuatu yang dapat menentukan hukum suatu transaksi ekonomi, baik sah atau tidaknya, selain itu akad juga berpengaruh dalam menentukan rukun, syarat dan ketentuan lainnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari lapangan, dengan cara observasi, pengamatan yang mendalam serta membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>5</sup> Pada penelitian ini akan meneliti mengenai konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada aplikasi Bypulsa).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena

---

<sup>5</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>6</sup>

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yaitu tempat penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>7</sup> Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1) Responden (Informan)**

Responden atau informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.<sup>8</sup> Informasi dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung dengan informan yang secara keseluruhan berjumlah 12 orang, yang secara keseluruhan adalah pengguna aplikasi ByPulsa.

##### **2) Aplikasi ByPulsa**

ByPulsa merupakan aplikasi perantara (*converter*) yang mengkonversi pulsa seluler ke dalam bentuk rupiah. Dari aplikasi ini

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 51.

<sup>8</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2020), 185.

juga, penulis akan melihat lebih dalam terkait tata cara konversi pulsa seluler menjadi rupiah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.<sup>9</sup> Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar, dan pengamatan secara langsung.<sup>10</sup> Selain itu, peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada relevansinya dengan judul proposal skripsi yang penulis sedang teliti.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*field research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset lapangan yaitu mengumpulkan data penelitian yang bersumber dari aplikasi Bypulsa, dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

### **6. Pengolahan Data**

---

<sup>9</sup> Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 27.

<sup>10</sup> Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara:

- a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.<sup>11</sup> Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.
- c) Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>12</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.<sup>13</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:<sup>14</sup>

### a. Reduksi Data

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>12</sup> Ibid, h. 131.

<sup>13</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, 70.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 204.

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian, dengan cara membaca literature yang memiliki relevansi yang sangat erat tentang konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai tentang konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif.

Metode deduktif yaitu menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.<sup>15</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai sumber-sumber primer dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi kekeliruan, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Dalam bab ini berisi tentang tiga pokok pembahasan, yaitu pembahasan umum tentang akad dalam Islam, jual beli dan *ijarah*.

**BAB III:** Dalam bab ini mendeskripsikan gambaran umum tentang aplikasi ByPulsa, cara menggunakannya dan dampak positif dan negatif dalam menggunakannya.

**BAB IV:** Dalam bab ini penulis berusaha memberikan analisis tentang sistem konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah pada aplikasi ByPulsa dan menganalisa tentang akad konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB V:** Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

---

<sup>15</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 51.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad Dalam Islam 1. Pengertian Akad

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-menyewa atau *ijârah* adalah merupakan salah satu yang ada dalam kajian *muâmalah*. Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu, *uqûd* jamak dari *aqd* adalah mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.<sup>1</sup>

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *kabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>2</sup>

Menurut pendapat ulama Syâfi'iyyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah*, (Jakarta: Ganesa Press, 2000), 154.

<sup>2</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015), 786.

<sup>3</sup> *Ibid*, 155.

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

a. Muhammad ‘Azîz Hakîm.

Beliau mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*kabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Îjab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *kabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.<sup>4</sup>

b. Ghuftron A. Mas’adi.

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.<sup>5</sup>

c. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara *îjab* dengankabul secara dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

d. Zainal Abdulhaq.

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua

---

<sup>4</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 192.

<sup>5</sup> Ghuftron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 21.

(pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syari'i.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek *ijab* dan *kabul*.

## 2. Dasar Hukum Akad

Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi *lâzim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat *lâzim*, maka berkewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jâiz*, hanya sebatas *disunnah* kan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara'.<sup>8</sup>

Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastanih berpendapat bahwa sesungguhnya akad itu harus ditepati karena syara' sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Akad yang harus ditepati itu termasuk akad yang disepakati oleh syara' begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan

---

<sup>7</sup> Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76.

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 7.

dalam akad tersebut.<sup>9</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi akad adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. *Al-Qur'ân*.

*Al-Qur'ân* adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah sewa-menyewa terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 17:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ۗ ۱۷

*“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat”.*

Q.S Al-Ma'idah ayat (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِدِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah*

<sup>9</sup> Hannan binti Muhammad Husein Jastanih, *Aqsâm al-'Uqûd fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Mekkah: Jam'iah Umm al-Qura, 1418 H/1998 M), 7.

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'âm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Juz I, 269-271.

*beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.*

Q.S Al-Mu'minun (23): 23:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

*“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)”.*

b. *Al-Hadist.*

*Al-Hadist* adalah sumber kedua yang merupakan pedoman menghisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun *hadist* mengemukakan tentang sewa-menyewa antara lain:

*Hadist* dari ‘Abdullah bin Yûsûf, sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda:

حَلَّتْنَا عَبْدُ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَ مَالِكُ، عَنْ فَعِ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَأَجْمَعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَلِيغًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدُهُمَا لِلْبَيْعِ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

*“Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (al-khiyâr) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli*

ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli ini sudah sempurna.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Dilanjutkan dari Jâbir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ رَضِيٍّ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ فَهُوَ طَلٌّ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرَطٌ.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>13</sup> Akad juga terbentuknya karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘âqidân*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shîghah al-‘aqd*),
- 3) Objek akad (*mahal al-‘aqd*), dan

<sup>11</sup> Shahih Al-Bukhari, *Program Maktabah As-Samilah Edisi II*, Jilid III, hal. 84, lihat juga dalam *Kitab Biyadatul Mujtahid*, Jilid II, 798.

<sup>12</sup> Hasabu Tarqimul Fathul Al-Barrii, Shahih Bukhari, *Program Maktabah As-Samilah fersi II*, Jilid III, 259.

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 95.

#### 4) Tujuan akad (*maudhû 'al- 'aqd*).

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad, kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.<sup>14</sup>

#### b. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzûm*).<sup>15</sup>

#### c. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### d. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanâfiyyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 96.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 64.

dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual-beli rusak (*fâsid*).<sup>16</sup>

e. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).<sup>17</sup>

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzûm*).

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzûm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyâr jual beli, seperti khiyâr syarat, khiyâr aib, dan lain-lain. Jika *luzûm* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

f. Syarat Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.

<sup>16</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, 6.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, 65.

#### 1) Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan sesuatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah dan sewa-menyewa.

#### 2) Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.<sup>18</sup>

### 4. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.<sup>19</sup>

- a. *'Aqd al-Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqd al-Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqd al-Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 65-66.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 50.

ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Dalam keadaan *muwâdha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini:
  - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahir saja untuk menimbulkan sangkaan kepada orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut dengan *mutawâdhah* pada asal akad.
  - b) *Mu'âwadhah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang yang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *nâib* (pengganti) wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *nâib*, hal ini disebut juga *muwâdha'ah fî al-badal*.
  - c) *Mu'wadhah* pada pelaku (*ism al-musta'âr*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 52.

untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakâlah sirriyah* (perwakilan rahasia).

- 2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihzâ'*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, yang antara lain *muwâdha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; "*Buku ini pura-pura saya jual kepada Anda*" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya *qarînah* (indikasi) terjadinya *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) *Ikrâh* (keterpaksaan), yaitu cacat yang terjadi pada keridhaan.
- b) *Khilâbah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- c) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## 5. Sah dan Batalnya Akad

### a. Akad Sah

Akad yang ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:

- 1) Adanya kewenangan atas objek (aset yang menjadi objek).
- 2) Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya beberapa jenis khiyâr (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat dilaksanakan.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi.<sup>22</sup>

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

---

<sup>22</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, 244.

- 1) Akad *bâthil*.
- 2) Akad *fâsid*.
- 3) Akad *mauqûf*.
- 4) Akad *nâfidz ghair lâzim*, dan
- 5) Akad *nâfidz lâzim*.

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad *bâthil* dan akad *fâsid*, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.<sup>23</sup>

a. Akad *Bâthil* (Batal)

Kata *bâthil* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bâthil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan “batil berarti batal, sia-sia, tidak benar,”<sup>24</sup> dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia.”<sup>25</sup> Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batil adalah bentuk *mashdar* dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

---

<sup>23</sup> Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-‘Aqd al-Mauquf fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani*, (Kairo: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1969), 18.

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 98.

<sup>25</sup> *Ibid*, 97.

Ahli-ahli hukum Hanafî mendefinisikan akad *bâthil* secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya.”<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad *bâthil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

Hukum akad *bâthil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i, secara syar’i tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Misalnya anak kecil yang melakukan akad atau orang yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak berharga dalam pandangan syara’ seperti narkoba atau benda *mubâh* yang tak bertuan.
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *bâthil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad *bâthil* tersebut. Misalnya, barang yang diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib

---

<sup>26</sup> Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), 337.

<sup>27</sup> Khalid Abdullah id, *Mahadi’ at-Tasyri’ al-Islami*, (Rabat: Syirkah al-Hillal al-Arabiyyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), 430.

dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda.

3. Akad *bâthil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *mauqûf*. Misalnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.
4. Akad *bâthil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli.
5. Ketentuan lewat waktu (*al-taqaddum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

c. Akad *Fâsid*.

Kata *fâsid* berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti

kerusakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan *fâsid* adalah suatu yang rusak (perbuatan, pekerjaan, isi hati).<sup>28</sup>

Akad *fâsid* menurut ahli-ahli hukum Hanafî, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad *bâthil* adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatan akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fâsid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli hukum Islam Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî tidak memebedakan antara akad *bâthil* dan akad *fâsid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>29</sup> Hukum akad *fâsid* yaitu sebelum dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad *fâsid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib *difasakhkan*.

d. Akad *Mauqûf*.

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa..., 1986.

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, 249.

Kata *mauqûf* diambil dari kata Arab, yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *mauqif* yang berarti tempat perhentian sementara atau halte.<sup>30</sup> Bahkan satu akar dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.

Sebab yang dapat menjadikan suatu akad bersifat *mauqûf* ada dua, yaitu:

1. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan.
2. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

g. Akad *Nâfidz Ghair Lâzim*.

*Nâfidz* adalah kata Arab yang belum terserap kedalam bahasa Indonesia dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana serta menembus. Ada hubungannya dengan kata *tanfidz* yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan (*tanfidziah*) berarti eksekutif. Akad *nâfidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, akad ini adalah lawan dari akad *mauqûf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa..., 639.

memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nâfidz*.<sup>31</sup>

## B. Tentang Jual Beli

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ أَوْ إِعْطَاءُ شَيْئٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ.<sup>32</sup>

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain.

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ.

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.<sup>33</sup>

Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara terminologi dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut para ulama adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, 255.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyasaar*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 448.

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

<sup>34</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 5.

Artinya: Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

Taqiyuddin al-Hishni berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.<sup>35</sup>

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.<sup>36</sup>

Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara’.

Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya: Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.<sup>37</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *Bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang,

<sup>35</sup>Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2008), h. 333.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 2000), h. 89.

<sup>37</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 64.

<sup>38</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

yaitu dengan sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.<sup>39</sup>

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.<sup>40</sup>

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.<sup>41</sup>

Dalil yang membolehkan transaksi jual beli yaitu firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>42</sup>

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>42</sup>

Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan dalam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>39</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

<sup>40</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 64.

<sup>41</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364.

<sup>42</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 84.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>43</sup>

Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).<sup>44</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik.<sup>45</sup>

Berdasarkan *nash* baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist di atas, kaum muslimin telah berijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>46</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 150.

<sup>44</sup> Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Dar al-'Ilmi: Surabaya, tt), h. 798.

<sup>45</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, diterjemahkan oleh Syarif Abdullah (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h. 195.

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., h. 65.

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>47</sup>

Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul (*shigat*) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa rukun jualbeli ada dua yaitu ijab qabul dan serah terima.<sup>48</sup>

Menurut mayoritas ulama' rukun jual beli secara garis besar ada tiga,<sup>49</sup> yaitu:

a. Penjual dan pembeli (*al-'Aqidani*), yaitu pemilik harta yang mentransaksikan barang dan uangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual dan membeli harta orang lain. Dalam ketentuannya kedua belah pihak ini harus memenuhi beberapa syarat yang secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karenanya apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.<sup>50</sup> Hal ini sebagaimana firman

---

<sup>47</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

<sup>48</sup>Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 124.

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PustakaSetia, 2001), h. 76.

<sup>50</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 105.

Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh.<sup>51</sup>

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>52</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>53</sup>

- 3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu

<sup>51</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 141.

<sup>52</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 106.

<sup>53</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 150.

perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>54</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan pada mereka dengan kata-kata yang baik.<sup>55</sup>

- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum datang bulan/ *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Dalam hal ini kita ketahui bahwa apabila anak yang belum *baligh* (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 141.

(syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemiliknya.<sup>56</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 berbunyi sebagai berikut:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu.<sup>57</sup>

- b. Ijab qabul (*Shighat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Sama seperti yang di atas, bahwa ijab qabul ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi yang dimaksud dengan syarat-syarat dalam akad ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul (*shigat*), yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- 1) Kecakapan hukum (*ahliyah*), yang dimaksud dengan syarat ini adalah kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 347.

untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syari'ah.<sup>58</sup> Maka dalam hal ini tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang idiot dan orang gila, hal ini dikarenakan ketidakadaan kecakapan hukum.

- 2) Hendaknya tidak ada pemisahan antara ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam atau tidak menjawab setelah penjual menyatakan ijabnya. Dan tidak diperbolehkan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.<sup>59</sup>
- 3) Hendaklah lafaz qabul sesuai dengan lafaz ijab.<sup>60</sup> Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 100.000,-" lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 100.000,-. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual belinya tidak sah.
- 4) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, Kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 109.

<sup>59</sup>Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar...*, h. 333.

<sup>60</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 362.

<sup>61</sup>Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

5) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan pemahaman lain.<sup>62</sup>

6) Ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan waktu (*mu'aqqat*).<sup>63</sup>

c. Barang jualan (*al-Ma'qud 'Alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.<sup>64</sup> Objek jual beli (*al-Ma'qud 'Alaih*) yaitu barang atau benda yang menjadi sebab atau tujuan terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan, seperti: anjing dan minuman keras.<sup>65</sup> Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>66</sup>

Artinya: Dari Jabir Bin Abdillah R.A. bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun fath al-Makkah (penaklukan kota Makkah): Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan

<sup>62</sup>A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia...*, h. 110.

<sup>63</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 83.

<sup>64</sup>A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia...*, h. 104.

<sup>65</sup>Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 114.

<sup>66</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, No. 2236 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 84.

berhala.(H.R. Bukhari).<sup>67</sup>

Tetapi terkadang tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi hanya sebatas penggunaan manfaatnya dan bukan untuk dimakan, diminum atau dikonsumsi sebagai konsumsi manusiawi.<sup>68</sup>

- 2) Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan,<sup>69</sup> maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan secara subjektif, karena terkadang suatu barang itu sangat bermanfaat untuk sebagian orang namun tidak semua orang. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari suatu transaksi ialah manfaatnya itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak, maka objek tersebut tidak dapat diperjualbelikan.<sup>70</sup>
- 3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik asli atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah S.A.W dalam suatu riwayat hadis yang berbunyi:

---

<sup>67</sup> Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 513.

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 92

<sup>69</sup>Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh...*, h. 115.

<sup>70</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 197.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).<sup>71</sup>

Artinya: Dari Hakim Bin Hizam ia berkata kepada Rasulullah S.A.W: Wahai Rasulullah ada seseorang laki-laki yang memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku, apakah aku boleh menjualnya? Maka Rasulullah S.A.W bersabda: Janganlah kalian menjual barang yang bukan hak milik kalian” (H.R. Ibn Majah).<sup>72</sup>

- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, yang dimaksud di sini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan oleh penjual dan dapat diterima oleh pembeli. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah transaksi jual beli binatang liar, ikan yang berada di lautan dan burung di angkasa, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>73</sup>
- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (*mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>74</sup> Artinya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan, ketidakjelasan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

### 3. Hukum dan Sifat Jual Beli

<sup>71</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), h. 816.

<sup>72</sup> Imam al-Munziri, *Ringkasan Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 499.

<sup>73</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 27.

<sup>74</sup> Oni Syaroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38.

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya jumbuh ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal (*bathil*). Dengan kata lain, menurut jumbuh ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama' Hanafiyyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batak dan rusak. Perbedaan pendapat jumbuh ulama' dan ulama' Hanafiyyah berdasarkan pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Jumbuh ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah muamalah dan atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syariat.

Sedangkan Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan dalam bukunya Fiqh Muamalat, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Imam Al-Ghazali menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat

minuman arak, walaupun si pembeli adalah orang non muslim dan selain yang di atas hukumnya boleh.

#### 4. Macam dan Bentuk Jual Beli

Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.<sup>75</sup> Dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.<sup>76</sup> Jual beli yang *shahih* menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.<sup>77</sup>
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.<sup>78</sup> Masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu:
  - 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, atau jual beli yang objeknya *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara *syar'ii*, seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini mempunyai implikasi hukum berupa berupa tidak berpindahan milik karena ia dianggap tidak ada.<sup>79</sup>

<sup>75</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 234.

<sup>76</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 121.

<sup>77</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 234.

<sup>78</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 71.

<sup>79</sup>*Ibid.*

2) Jual Beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>80</sup> Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk antara lain:

- a) Jual beli *majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).<sup>81</sup>
- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.
- c) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.
- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*).
- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr
- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.<sup>82</sup> Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil dan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid.

Kemudian apabila jual beli ditinjau dari segi bentuknya, maka jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli (*ba'i*) yang menjadi:

---

<sup>80</sup>*Ibid.*,

<sup>81</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 126.

<sup>82</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 83.

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya.
  - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).
  - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.<sup>83</sup>
- b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
  - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, ini dinamakan *salam*.
  - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
  - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).<sup>84</sup>
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  - 2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

---

<sup>83</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 108.

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 109.

- a) *Ba'i Murabahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- b) *Ba'i Al-Wadhiyyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.<sup>85</sup>

### C. Tentang *Al-Ijarah*

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah *al-ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>86</sup>

Dan secara epistemologi *al-ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *al-ijarah*. Kata *al-ajr* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.<sup>87</sup> Selain itu *al-ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian *ijarah* berarti

---

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

<sup>87</sup> A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), h. 145

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>88</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*.

Mengenai legalitas *al-ijarah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *al-ijarah* diisyaratkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Berikut uraiannya:

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an Allah S.W.T berfirman di dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ  
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

<sup>88</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.228

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."<sup>89</sup>

Selain itu Allah S.W.T juga berfirman dalam surat al-Baqarah

ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>90</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamah* (Semarang: CV As-Syifa, 2001), h. 140.

<sup>90</sup> *Ibid.*, h.46

dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>91</sup>

Dalam ayat lain pula Allah S.W.T mengisyaratkan legalitas upah (ongkos/fee) dalam surat al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>92</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar

<sup>91</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h.740

akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.<sup>93</sup>

b. Hadis

Hadis merupakan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang *al-ijarah*, hadis Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).<sup>94</sup>

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah S.A.W: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>95</sup>

Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi *al-ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah (ongkos/fee). Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).<sup>96</sup>

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).<sup>97</sup>

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009), h. 610.

<sup>94</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443..., h. 816.

<sup>95</sup> Imam al-Munziri, *Ringkasan Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Ahcmad Zaidun..., h. 571.

<sup>96</sup> Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz. VIII, No. 15024 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012), h. 235.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَ أَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>98</sup>

Artinya: Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan. (H.R. Bukhari).<sup>99</sup>

Selain itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang ancaman yang diberikan bagi orang yang melanggar dan tidak memenuhi hak-hak orang lain di dalam hadis Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>100</sup>

Artinya: Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: Allah swt berkata: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).<sup>101</sup>

<sup>97</sup> Al-Imam Abdul Razzaq, Mushannaf Abdul Razzaq, diterjemahkan oleh Sulaiman Mahmud (Jakarta: Pustaka Islam, 2010), h. 192.

<sup>98</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.125.

<sup>99</sup> Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahcmad Zaidun..., h. 548.

<sup>100</sup> *Ibid*, Juz. III, No. 2270..., h. 90.

<sup>101</sup> Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahcmad Zaidun..., h. 549.

### c. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>102</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>103</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>104</sup>

Menurut Jumhur Ulama, rukun *al-ijarah* ada 4, yaitu:

### a. *Al-'Aqidan*

Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut *mu'jir*

<sup>102</sup> Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010), h.145-146.

<sup>103</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

<sup>104</sup> Muhammad Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>105</sup>

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>106</sup>

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>107</sup>

Mengenai syarat *al-ijarah* terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat

<sup>105</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117.

<sup>106</sup>Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005), h.178.

<sup>107</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa–menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

### 3. Bentuk-Bentuk *Al-Ijarah*

Melihat dari beberapa pengertian *al-ijarah* yang telah diuraikan di atas telah disebutkan bahwa *al-ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat, manfaat objek transaksi.<sup>108</sup> Dilihat dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fikih kepada dua macam:

#### a. *Al-ijarah* yang Bersifat Manfaat

Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.<sup>109</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

---

<sup>108</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing), h. 81

<sup>109</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 236.

- 2) Objek *al-ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *Ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- 4) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-lain.
- 5) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.<sup>110</sup>

b. *Al-Ijarah* yang Bersifat Pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fikih, hukumnya boleh apabila apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.<sup>111</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

<sup>111</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 236.

- 1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal *al-ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *al-ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah mu'adzin*, imam dan pengajar Al-Qur'an, menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *al-ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.<sup>112</sup>

#### **4. Batalnya dan Berakhirnya Al-Ijarah**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai batal dan berakhirnya *al-ijarah* ulama fikih berpendapat, maka ada baiknya membahas tentang objek *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat atau tidak?

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak,

---

<sup>112</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), *Ibid*, h. 185.

apabila terdapat '*udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut mayoritas ulama, akad *al-ijarah* itu tidak menjadi batal, dikarenakan menurut mereka suatu manfaat dapat diwariskan kepada ahli waris. Karena suatu manfaat juga termasuk harta.

Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut:

- a. Jika benda ada di tangan *Ajir*
  - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *Ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
  - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *Ajir* berhak mendapat upah pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan benda, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Menurut madzhab Hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah seorang berakad tidak mengakhiri akad dan bias diwariskan.
- 4) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 5) Mendapat manfaat. Jika Ijarah dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada belum selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

*Al-ijarah* memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahny kehidupan sehari-hari, apabila *al-ijarah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, *al-ijarah* dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13....*, h. 199.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjamah* (Semarang: CV As-Syifa, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Shahīh al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Al-Jazirī, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*. Kairo: Dār al-Hadīts, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman, Al-Basam. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. (Jeddah – KSA: Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 1995).
- Afandi Yasid M, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Loging Pustaka)
- Al Asqolani Ibnu Hajar, *Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Darun Nasyir Al Misyriyyah)
- Al-Albani Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al-Hajj Ibnu Muslim Al-Husain Abi Imam, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Maraghi Mustofa Ahmad, *Tafsir Al-maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984)
- Al-Syalabi Mushthafa Muhammad, Ta'li Al-Ahkam (Mesir: Dar Al Nahdoh Al Arabiyah)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013)
- Ash-Shiddieqy Hasbi Muhammad, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001)
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a Anha*. (Riyadh – KSA : Dar Balnasyiyah. 1997).

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bukhori Imam, *Shahih Al-Bukhori, Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Dahlan Rahman Abd H, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010)
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 2000)
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul, 2004)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986)
- Haq Abdul, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: Khalista, 2006)
- , *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Haroen Nasrun, *Ushul Fikih 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat Syarifudin dan Sedarmayanti, *Metodologi penelitian* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002)
- Arne Huzaemah dan Syaiful Aziz, *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah, Al-Adalah*, Vol. XV, No. 01 (Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2018), (Online), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3383/2471>, diakses pada 28 Maret 2019. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Karim, Syafi'i A, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Khallaf Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986)
- M.S.Kaelan *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Mas'adi A Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* ( Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Cet 9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Qardhawi Yusuf, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Rahman Al-Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989)
- Riawan A, Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah)
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987)
- Saefulloh Moh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005)
- Shihab Qurais M, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009)
- Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1994)
- Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009)
- Syafi'I Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Syafruddin Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 6984/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**SISTEM KONVERSI PULSA SELULER DALAM BENTUK RUPIAH DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Aplikasi By Pulsa)**  
karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Adi Prasettia	1521030311	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 26 Januari 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

**Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I**

NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

kripsi\_Adi Prasettia

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<b>voucher-v.com</b> Internet Source	2%
2	<b>easypay.co.id</b> Internet Source	1%
3	<b>kiosbank.id</b> Internet Source	1%
4	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	1%
5	<b>www.payfazz.com</b> Internet Source	1%
6	<b>www.sukmaconvert.com</b> Internet Source	<1%
7	Moh Hasibuddin, Kudrat Abdillah. "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", TERAJU, 2021 Publication	<1%